

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DENPASAR
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT MELALUI SAKA
ADHYASTA**

Nomor : 005/HK.02.01/K.BA-09/07/2026

Nomor : 161/22.09 - A

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I PUTU HARDY
SARJANA, S.T.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Melati No. 18 Denpasar, berdasarkan SK Ketua Bawaslu Nomor: 357/HK.01.01/K1/09/2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. I KADEK AGUS
ARYA WIBAWA,
S.E., M.M.** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar, berkedudukan di Jalan Mawar No. 6 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Denpasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar yang merupakan organisasi pendidikan nonformal sebagaimana yang diatur dalam UU. Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dengan tujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Melalui Saka Adhyasta", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Saka Adhyasta Gerakan Pramuka dalam pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan pada Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - c. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama Bawaslu Provinsi Bali dan Kwarda Bali Nomor 053.1/HM.02/K.BA/10/2025 dan Nomor 318/22-A;
 - d. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengawasan partisipatif atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui Gerakan Pramuka;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (3) Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi;
- (2) Rapat koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- (3) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif; dan
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi serta pendidikan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pembekalan, bimbingan teknis, atau pendampingan kepada anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar yang terlibat dalam kegiatan kerja sama;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pengawasan Partisipatif; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif dan sosialisasi yang disepakati bersama;
- b. Menjaga netralitas, integritas, dan independensi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
- c. Menyampaikan laporan atau informasi hasil kegiatan pengawasan partisipatif kepada Bawaslu Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang disepakati; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Program Pengawasan Partisipatif; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Program Pengawasan Partisipatif;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** bersumber dari anggaran maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota
Denpasar

Alamat : Jalan Melati No. 18 Kota Denpasar

No. Telp : 085177117286

Laman : [denpasar.bawaslu.go.id](https://jdih.bawaslu.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Denpasar

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Kota Denpasar

No. Telp : 085737351741

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR**



I PUTU HARDY SARJANA, S.T.

PIHAK KEDUA

**KETUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
DENPASAR**



I KADEK AGUS ARYA WIBAWA, S.E., M.M.